



P U T U S A N

No. 2083 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ARNOLD MILIANS ROBERT HERE alias ROBBY ;**
Tempat lahir : Kupang ;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 14 Agustus 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Sapta Marga II Kelurahan Nunleu,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Karyawan Bank Mandiri Cabang Kupang ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2010 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 12 September 2010 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2010 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2010 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 29 November 2010 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan tanggal 13 Februari 2011 ;
8. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Februari 2011 sampai dengan tanggal 15 Maret 2011 ;
9. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan tanggal 14 April 2011 ;

Hal. 1 dari 43 hal. Put. No. 2083 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa ARNOLD MILIANS ROBERTH HERE alias ROBY telah melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi ALEXANDER MATARA yang dilakukan penuntutan secara terpisah (dalam perkara tersendiri), pada bulan Agustus tahun 2002 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2002 bertempat di Kantor Bank Mandiri Cabang Kupang Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Solor Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa semula Terdakwa adalah karyawan Bank Mandiri Cabang Kupang sejak tanggal 15 Desember 1996 kemudian pada tahun 2001 dengan surat rotasi Nomor : Kpg.sp/016/2001 tanggal 11 April 2001, Terdakwa dirotasi/mutasi ke Bagian Kredit/Retail sebagai Assistant Retail Officer, dengan fungsi, cakupan tanggung jawab, kegiatan-kegiatan pokok dan wewenang sebagai berikut :
 - a) Mengadministrasikan data debitur dan memutakhirkan informasi yang diperlukan Retail Officer ;
 - b) Membantu Retail Officer menyusun rencana bisnis dan target yang harus dicapai secara individual ;
 - c) Membantu Retail Officer dalam membuat analisa pemberian kredit;
 - d) Membuat laporan-laporan baik internal maupun eksternal;
 - e) Membantu Retail Officer dalam melaksanakan pengelolaan rekening pinjaman ritel di Kantor Cabang Spoke ;
- Cakupan tanggung jawab :
 - a) Bertanggung jawab terhadap terlaksananya tertib administrasi dan pemutakhiran data/file debitur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan ;
 - b) Bertanggung jawab terhadap setiap penugasan yang diberikan Retail Officer maupun atasan terkait ;
 - c) Bertanggung jawab terhadap pelayanan nasabah ritel ;

Hal. 2 dari 43 hal. Put. No. 2083 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan data/file debitur ;
- e) Pembuatan laporan-laporan secara akurat dan tepat waktu ;
- f) Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Retail Officer ;
- Kegiatan-kegiatan pokok Asisten Retail Officer, yaitu :
 - a) Mengadministrasikan data/file debitur secara tertib dan informatif ;
 - b) Membantu Retail Officer menyusun rencana bisnis Ritel yang terdiri dari target kualitas aktiva produktif, provitabilitas dan ekspansi berikut strategi pemasaran dan rencana tindakan (action plan);
 - c) Melaksanakan rencana bisnis ritel sesuai target yang telah ditetapkan;
 - d) Membantu Retail Officer membina hubungan dengan nasabah / calon nasabah yang terdapat di cabang;
 - e) Mengumpulkan data/informasi nasabah yang diperlukan;
 - f) Membantu Retail Officer melakukan analisa pemberian fasilitas analisa kredit secara komprehensif;
 - g) Melaksanakan pemutakhiran data nasabah termasuk dari sumber diluar Bank dan nasabah jika diperlukan;
 - h) Memberikan masukan dalam rangka memperbaiki pelayanan nasabah guna meningkatkan daya saing Bank, baik kepada atasan langsung maupun Kantor Pusat ;
 - i) Membantu Retail Officer menganalisa bisnis untuk penilaian resiko maupun untuk mendeteksi dan menangkap peluang bisnis;
 - j) Membuat laporan-laporan yang diperlukan ;
- Wewenang Asisten Retail Officer :
 - a) Menerima permohonan kredit ritel (baru / perpanjangan / peninjauan kebijakan PK) yang diajukan nasabah;
 - b) Memproses permohonan kredit yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dengan menuangkan dalam Nota Analisa;
 - c) Mengadakan hubungan langsung dengan nasabah pinjaman ritel;
 - d) Melakukan inspeksi on the spot ke lokasi usaha calon nasabah dan mencari segala informasi yang dibutuhkan untuk pemrosesan permohonan kredit;
 - e) Melakukan inspeksi rutin ke lokasi usaha nasabah ;

Hal. 3 dari 43 hal. Put. No. 2083 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bank Mandiri Nomor : CMB/001/2000 tanggal 13 Juli 2000 maka Bank Mandiri Cabang Kupang memberikan pinjaman lunak bagi usaha kecil dan koperasi yang disebut dengan Pinjaman Dana Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) yang merupakan program Bank Mandiri dengan sasaran adalah kelompok usaha yang telah mempunyai kegiatan usaha dan mempunyai prospek untuk dikembangkan;
- Bahwa sumber dana untuk Pinjaman Usaha Kecil dan Koperasi tersebut adalah dari Bagian Laba BUMN yang dipisahkan sebesar 1-3% dari seluruh laba perusahaan setelah pajak dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
- Bahwa Terdakwa yang adalah pegawai/karyawan Bank Mandiri Cabang Kupang memberitahukan kepada saksi ALEXANDER MATARA yang sebelumnya sudah saling mengenal, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi ALEXANDER MATARA tentang program dimaksud, setelah mendapat pemberitahuan tersebut dari Terdakwa, maka pada awal bulan Juli 2002 ALEXANDER MATARA datang ke rumah saksi LOUISA FALUKAS dan memanggil saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS yang telah mempunyai usaha berupa tambak ikan, kemudian saksi ALEXANDER MATARA menawarkan kepada saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS untuk mendapatkan modal usaha berupa dana Pinjaman Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) dari Bank Mandiri tersebut dan menyuruh saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS untuk membentuk kelompok usaha bersama (KUB);
- Bahwa atas ajakan ALEXANDER MATARA tersebut kemudian saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS membentuk kelompok usaha bersama yang kemudian diberi nama Kelompok Usaha Bersama (KUB) Uis Kefi beranggotakan 15 (lima belas) orang yaitu :
 1. Welhelmus Petrus Maxy Falukas;
 2. Honison Oematan;
 3. Ade Rony Oematan;
 4. Frans Falukas;
 5. Charles B. Falukas;
 6. Alfred B. Falukas;
 7. Andris Zadok Zina;

Hal. 4 dari 43 hal. Put. No. 2083 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Elihud Falukas;
9. Hamlot Falukas;
10. Frist A. Tabelak;
11. Nova Matara;
12. Frans Melkianus Falukas;
13. Thobias Mikael Tafuy;
14. Merten L. Tafui;
15. Luisa Falukas;

- Bahwa Kelompok Usaha Bersama UIS KEFI tersebut diketuai oleh saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS dan sekretarisnya adalah saksi ELIHUT FALUKAS;
- Bahwa setelah kelompok usaha bersama Uis Kefi terbentuk kemudian saksi ALEXANDER MATARA meminta KTP semua Anggota Kelompok usaha bersama Uis Kefi dengan tujuan untuk membuat proposal yang akan diajukan kepada Bank Mandiri yang didalam proposal tersebut termuat juga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kelompok usaha bersama Uis Kefi sedangkan para anggota tidak mengetahui tentang pembuatan proposal dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut, maka atas inisiatif saksi ALEXANDER MATARA sendiri menemui saksi DOMINGGUS RANGGA BORO lalu meminta tolong saksi Dominggus Rangga Boro membuatkan proposal dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga untuk kelompok usaha bersama Uis Kefi dengan biaya pembuatan sebesar Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang nantinya akan diambil dari dana pinjaman kelompok usaha bersama Uis Kefi;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan tentang pembuatan proposal dan pembuatan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KUB Uis Kefi lalu pada tanggal 05 Agustus 2002 saksi Dominggus Rangga Boro membuatkan Proposal beserta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KUB Uis Kefi, setelah membuat proposal serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KUB Uis Kefi lalu saksi Dominggus Rangga Boro menyerahkan proposal tersebut kepada saksi ALEXANDER MATARA kemudian saksi ALEXANDER MATARA membawa dan menyerahkan

Hal. 5 dari 43 hal. Put. No. 2083 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposal tersebut kepada Bank Mandiri Cabang Kupang yakni kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah menerima proposal tersebut dari saksi ALEXANDER MATARA lalu pada tanggal 13 Agustus 2002 Terdakwa bersama saksi ALEXANDER MATARA melakukan on the spot (peninjauan lokasi), namun on the spot yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Petugas analisa kredit pada Bank Mandiri Cabang Kupang hanya melihat lokasi tambak ikan milik salah satu anggota yakni saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS dan tidak disertai dengan wawancara terhadap Anggota Kelompok usaha bersama Uis Kefi secara keseluruhan sehingga dapat diketahui dengan pasti apakah proposal yang diajukan oleh KUB Uis Kefi tersebut layak diberikan atau tidak, agar dana PUKK yang akan diberikan dapat bermanfaat untuk pengembangan usaha tambak dimaksud dan dana program PUKK tersebut dapat dikembalikan tepat waktu sehingga Bank/Negara tidak mengalami kerugian karena pada kenyataannya diantara para Anggota Kelompok usaha bersama Uis Kefi yang ada tambak ikan hanya saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS yang luasnya lebih kurang 5 hekto are (ha) ;
- Bahwa 14 Anggota Kelompok usaha bersama sebenarnya tidak memiliki usaha tambak ikan, padahal pemberian kredit PUKK diperuntukan bagi mitra binaan yang telah memiliki usaha dan bertujuan untuk pengembangan usaha mitra binaan tersebut, sebagaimana isi Surat Edaran Nomor : CMB/001/2000 tanggal 13 Juli 2000, mengenai Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi yang berbunyi :

Usaha Kecil adalah usaha milik WNI yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 Juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 Milyar;
- c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berfaliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar ;

Hal. 6 dari 43 hal. Put. No. 2083 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi ;
- Bahwa Terdakwa selaku Petugas analisis kredit yang mempunyai tugas dan tanggung jawab serta wewenang melakukan pemeriksaan di lokasi / on the spot dan melakukan wawancara dengan semua calon penerima kredit PUKK, ternyata Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan lokasi usaha masing-masing Anggota Kelompok dan tidak juga melakukan wawancara dengan masing-masing Anggota Kelompok dan hanya memeriksa dan wawancara dengan 1 (satu) orang anggota saja yaitu saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi ALEXANDER MATARA memberitahukan dan membawa Anggota Kelompok usaha bersama Uis Kefi untuk membuat berita acara serah terima dokumen jaminan berupa sertifikat dan perjanjian pinjaman kredit program PUKK antara Bank Mandiri Cabang Kupang dengan Anggota Kelompok Uis Kefi bertempat di Bank Mandiri Cabang Kupang lantai II ruangan kerja Terdakwa ;
 - Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2002 sekitar jam 09.00 WITA saksi ALEXANDER MATARA menemui saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS di rumah saksi LOUISA FALUKAS lalu menyuruh saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS mengumpulkan anggota KUB Uis Kefi untuk menemui Terdakwa dan setelah semua Anggota Kelompok KUB Uis Kefi berkumpul selanjutnya saksi ALEXANDER MATARA membawa semua anggota KUB Uis Kefi sebanyak 15 orang menemui Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Kupang, lalu anggota KUB Uis Kefi sebanyak 15 orang masing-masing menandatangani surat berita acara serah terima dokumen jaminan berupa sertifikat dan surat perjanjian pinjaman kredit program PUKK sehingga masing-masing anggota menerima kredit sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dalam jangka waktu peminjaman selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2002 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2005 ;
 - Bahwa Penandatanganan Perjanjian Kredit oleh seluruh Anggota Kelompok KUB Uis KEFI tersebut dilakukan tanpa membuka rekening atas nama masing-masing Mitra Binaan penerima kredit

Hal. 7 dari 43 hal. Put. No. 2083 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menampung aliran dana dari aktivitas usaha/hasil usahanya sehingga uang hasil pencairan pinjaman dana PUKK untuk seluruh anggota ditransfer seluruhnya ke rekening Ketua Kelompok KUB UIS KEFI yaitu Saksi Wilhelmus Petrus Maxy Falukas sebesar Rp.225.000.000,00 padahal seharusnya Terdakwa menyuruh semua Anggota Kelompok usaha bersama Uis Kefi untuk membuka rekening masing-masing pada Bank Mandiri Kupang agar dana PUKK dapat disalurkan langsung ke rekening masing-masing sesuai dengan Surat Edaran BANK MANDIRI Nomor. CBM/001/2000 tanggal 13 Juli 2000 perihal Pelaksanaan Program Pembinaan Usaha Kredit dan Koperasi (Program PUKK) yang mewajibkan Kantor Cabang membuka rekening tabungan atas nama setiap Mitra Binaan untuk menampung aktivitas / hasil usahanya, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa ARNOLD MILIANS ROBERT HERE ;

- Bahwa Terdakwa ARNOLD MILIANS ROBERT HERE dan saksi ALEXANDER MATARA hanya menyuruh saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS selaku Ketua KUB Uis Kefi membuka rekening atas nama saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS agar dana bantuan program PUKK KUB Uis Kefi sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dicairkan ke rekening tersebut sehingga keseluruhan dana tersebut hanya masuk pada 1 (satu) rekening saja, kemudian setelah dana tersebut disetujui oleh pihak Bank Mandiri Cabang Kupang maka atas inisiatif Terdakwa ARNOLD MILIANS ROBERT HERE dana bantuan program PUKK tersebut ditransfer/dimasukkan kedalam 1 (satu) rekening saja yaitu rekening atas nama saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS ;
- Bahwa penandatanganan Perjanjian Kredit tersebut disertai dengan penyerahan agunan dari Mitra Binaan berupa sertifikat tanah sebanyak 15 buah sertifikat tanah terdiri dari 3 (tiga) sertifikat atas nama saksi Alexander Matara (yang bukan Mitra Binaan tetapi sebagai penghubung saja) dan 12 (dua belas) sertifikat atas nama Mitra Binaan ;
- Bahwa setelah dana tersebut berada didalam rekening saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS lalu pada tanggal 16 Agustus 2002 saksi ALEXANDER MATARA menyuruh saksi

Hal. 8 dari 43 hal. Put. No. 2083 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS mengeluarkan/mencairkan uang/dana bantuan Program PUKK KUB Uis Kefi sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah), setelah saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS mencairkan uang tersebut lalu saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS, saksi EHUT FALUKAS dan saksi ALEXANDER MATARA membawa uang sejumlah Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) tersebut ke ruangan Terdakwa ARNOLD MILIANS ROBERT HERE selanjutnya saksi ALEXANDER MATARA menyuruh saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ARNOLD MILIANS ROBERT HERE karena menurut saksi ALEXANDER MATARA bahwa uang tersebut merupakan uang jaminan pada Bank Mandiri Cabang Kupang, setelah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ARNOLD MILIANS ROBERT HERE kemudian saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS meminta Terdakwa ARNOLD MILIANS ROBERT HERE untuk membuat tanda terima uang, namun Terdakwa berkata kepada saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS bahwa Bank Mandiri Bank yang terpercaya jadi percaya saja, selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpan didalam laci meja kerjanya disebelah kanan bawah, lalu saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS dan saksi EHUT FALUKAS kembali ke rumah mereka di Kelurahan Tarus;

- Bahwa kemudian saksi ALEXANDER MATARA yang berniat untuk menguasai seluruh dana bantuan/pinjaman dari Bank Mandiri Cabang Kupang tersebut, pada tanggal 25 Agustus 2002 menawarkan dokumen jaminan sertifikat dari anggota KUB Uis Kefi dengan jaminan sertifikat atas nama saksi ALEXANDER MATARA, selanjutnya tanggal 27 Agustus 2002 sekitar jam 13.00 WITA saksi ALEXANDER MATARA mendatangi anggota KUB Uis Kefi di rumah saksi LOUISA FALUKAS mengatakan kepada beberapa anggota yang hadir pada saat itu dengan mengatakan : "Karena sampai saat ini kelompok belum ambil untuk mulai kegiatan maka dari pihak Bank minta uang jaminan Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), atas perkataan saksi ALEXANDER MATARA tersebut maka pada keesokan harinya tanggal 28 Agustus 2002 saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS dan saksi EHUT

Hal. 9 dari 43 hal. Put. No. 2083 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FALUKAS serta saksi ALEXANDER MATARA, bersama-sama pergi ke Bank Mandiri Cabang Kupang lalu saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS mencairkan/mengambil uang KUB Uis Kefi sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) di Bank Mandiri Cabang Kupang lalu menyerahkan uang tersebut kepada saksi ALEXANDER MATARA, kemudian saksi ALEXANDER MATARA membawa uang tersebut ke ruangan Terdakwa ARNOLD MILIANS ROBERT HERE di lantai dua Bank Mandiri Cabang Kupang lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ARNOLD MILIANS ROBERT HERE, selanjutnya saksi ALEXANDER MATARA turun kembali di lantai satu Bank Mandiri Cabang Kupang dan memanggil saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS dan saksi EHUT FALUKAS naik ke ruang Terdakwa ARNOLD MILIANS ROBERT HERE lalu Terdakwa menyodorkan kepada saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS 1 (satu) lembar blanko/formulir overbooking yang masih kosong untuk ditandatangani oleh saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS, kemudian setelah saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS menandatangani blanko overbooking kosong tersebut kemudian saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS dan saksi EHUT FALUKAS pergi meninggalkan saksi ALEXANDER MATARA dan Terdakwa ARNOLD MILIANS ROBERT HERE selanjutnya Terdakwa mengisi / menulis blanko overbooking yang telah ditandatangani oleh saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS sebagai pihak pemilik rekening yang memindahkan dengan nilai Rp.120.800.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa dana bantuan program PUKK Bank Mandiri Cabang Kupang untuk KUB Uis Kefi dari Rekening Nomor 145 000 2272 611 atas nama WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS dialihkan ke Rekening Nomor 145 000 2287684 atas nama ALEXANDER MATARA tanpa diketahui oleh saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS maupun Anggota Kelompok Usaha Bersama Uis Kefi lainnya;

- Bahwa setelah Terdakwa ARNOLD MILIANS ROBERT HERE selesai mengisi/menulis blanko/formulir overbooking tersebut lalu ditandatangani oleh saksi ALEXANDER MATARA sebagai penerima Overbooking, selanjutnya blanko overbooking dibawa oleh petugas

Hal. 10 dari 43 hal. Put. No. 2083 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit atau petugas bagian umum ke meja Cos Officer yaitu saksi ADRIANA SILALAH ROTU LUDJI untuk dilakukan tes tanda tangan dengan mempergunakan Sinar Ultra Violet kemudian setelah diperiksa, dibubuhi paraf dan stempel sebagai tanda telah selesai dibukukan serta ditanda tangani saksi sebagai petugas Cos Officer, setelah itu diposting oleh petugas posting dan setelah Terdakwa ARNOLD MILIANS ROBERT HERE berhasil memindahbukukan/ mengalihkan dana/uang sebesar Rp. 120.800.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kedalam rekening saksi ALEXANDER MATARA, selanjutnya saksi ALEXANDER MATARA menyerahkan uang kepada saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS sebesar Rp 38.000.000,- untuk dibagikan kepada anggota KUB Uis Kefi ;

- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dari saksi ALEXANDER MATARA tersebut lalu saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS membagi kepada Anggota Kelompok masing- masing :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. FRANS FALUKAS | Rp 15.000.000,- ; |
| 2. LUISA FALUKAS | Rp 1.000.000,- ; |
| 3. CHARLES FALUKAS | Rp 1.000.000,- ; |
| 4. NOVA MATARA | Rp 1.000.000,- ; |
| 5. ELIHUT FALUKAS | Rp 3.000.000,- ; |
| 6. HAMLOT FALUKAS | Rp 4.000.000,- ; |
| 7. FRANS FALUKAS | Rp 1.000.000,- ; |
| 8. W.P. MAXY FALUKAS | Rp 12.000.000,- ; |

Jumlah ----- Rp.38.000.000,- ;

- Bahwa selanjutnya masing-masing Anggota Kelompok KUB UIS KEFI tidak membayar angsuran/cicilan kepada Bank Mandiri sehingga pihak Bank Mandiri Cabang Kupang menerbitkan dan mengirimkan Surat Teguran kepada masing-masing Anggota Kelompok untuk segera membayar kewajibannya, namun masing-masing Anggota Kelompok KUB UIS KEFI tidak membayar angsuran tersebut karena merasa tidak pernah menerima uang kredit masing-masing Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Bank Mandiri Cabang Kupang ;
- Bahwa dari jumlah pokok Kredit Dana PUKK tersebut sebesar Rp.225.000.000,00, akhirnya telah dibayar cicilannya oleh saksi ALEXANDER MATARA kepada Bank Mandiri sebesar Rp. 25.000.020,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Puluh Lima Juta Dua Puluh Rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp. 199.999.980,00 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah) belum dibayarkan kepada Bank Mandiri Cabang Kupang, oleh karena uang/dana bantuan kredit lunak yang disediakan oleh Bank Mandiri Cabang Kupang berupa program PUKK yang diperuntukkan bagi KUB Uis Kefi tersebut diambil alih oleh saksi ALEXANDER MATARA yang bukan anggota KUB Uis Kefi sehingga sebagian anggota KUB Uis Kefi tidak memperoleh sama sekali dana bantuan kredit tersebut dan anggota KUB Uis Kefi tidak dapat mengembalikan uang/dana tersebut kepada Bank Mandiri Cabang Kupang, bahkan saksi ALEXANDER MATARA yang telah mengambil alih dan menikmati uang/dana Program PUKK tersebut bersama Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada Bank Mandiri Cabang Kupang sehingga terjadi kredit macet yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 199.999.980,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : LHAI-2514/PW.24/5/2005 Tanggal 24 Juni 2005 ;

- Bahwa hal tersebut diatas dapat terjadi karena Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana selaku analisis kredit Terdakwa telah mengabaikan peraturan-peraturan yang seharusnya ditaati oleh Terdakwa selaku analisis kredit pada kantor Bank Mandiri Cabang Kupang, sebelum memproses permohonan kredit dari calon nasabah yang mengajukan proposal dan permohonan kredit kepada Bank Mandiri Cabang Kupang tersebut serta adanya kerjasama yang tidak baik antara Terdakwa dan saksi ALEXANDER MATARA, sebagaimana telah diuraikan di atas, yang telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu saksi ALEXANDER MATARA, serta telah menyebabkan timbulnya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 199.999.980,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : LHAI-2514/PW.24/5/2005 Tanggal 24 Juni 2005 ;

Hal. 12 dari 43 hal. Put. No. 2083 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidaire :

Bahwa ia Terdakwa ARNOLD MILIANS ROBERTH HERE alias ROBY telah melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi ALEXANDER MATARA yang dilakukan penuntutan secara terpisah (dalam perkara tersendiri), pada bulan Agustus tahun 2002 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2002 bertempat di Kantor Bank Mandiri Cabang Kupang Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Solor Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa semula Terdakwa adalah karyawan Bank Mandiri Cabang Kupang sejak tanggal 15 Desember 1996 kemudian pada tahun 2001 dengan surat rotasi Nomor : Kpg.sp/016/2001 tanggal 11 April 2001, Terdakwa dirotasi/mutasi ke Bagian Kredit/Retail sebagai Assistant Retail Officer, dengan fungsi, cakupan tanggung jawab, kegiatan-kegiatan pokok dan wewenang sebagai berikut :
 - Fungsi Asisten Retail Officer :
 - a) Mengadministrasikan data debitur dan memutakhirkan informasi yang diperlukan Retail Officer ;
 - b) Membantu Retail Officer menyusun rencana bisnis dan target yang harus dicapai secara individual ;
 - c) Membantu Retail Officer dalam membuat analisa pemberian kredit ;
 - d) Membuat laporan-laporan baik internal maupun eksternal ;
 - e) Membantu Retail Officer dalam melaksanakan pengelolaan rekening pinjaman ritel di Kantor Cabang Spoke.
 - Cakupan tanggung jawab :

Hal. 13 dari 43 hal. Put. No. 2083 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bertanggung jawab terhadap terlaksananya tertib administrasi dan pemutakhiran data/file debitur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- b) Bertanggung jawab terhadap setiap penugasan yang diberikan Retail Officer maupun atasan terkait;
- c) Bertanggung jawab terhadap pelayanan nasabah ritel;
- d) Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan data/file debitur;
- e) Pembuatan laporan-laporan secara akurat dan tepat waktu;
- f) Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Retail Officer ;

- Kegiatan-kegiatan pokok Asisten Retail Officer, yaitu:

- a) Mengadministrasikan data/file debitur secara tertib dan informatif;
- b) Membantu Retail Officer menyusun rencana bisnis Ritel yang terdiri dari target kualitas aktiva produktif, provitabilitas dan ekspansi berikut strategi pemasaran dan rencana tindakan (action plan);
- c) Melaksanakan rencana bisnis ritel sesuai target yang telah ditetapkan;
- d) Membantu Retail Officer membina hubungan dengan nasabah / calon nasabah yang terdapat di cabang;
- e) Mengumpulkan data/informasi nasabah yang diperlukan;
- f) Membantu Retail Officer melakukan analisa pemberian fasilitas analisa kredit secara komprehensif;
- g) Melaksanakan pemutakhiran data nasabah termasuk dari sumber diluar Bank dan nasabah jika diperlukan;
- h) Memberikan masukan dalam rangka memperbaiki pelayanan nasabah guna meningkatkan daya saing Bank, baik kepada atasan langsung maupun Kantor Pusat;
- i) Membantu Retail Officer menganalisa bisnis untuk penilaian resiko maupun untuk mendeteksi dan menangkap peluang bisnis;
- j) Membuat laporan-laporan yang diperlukan;

- Wewenang Asisten Retail Officer :

- a) Menerima permohonan kredit ritel (baru / perpanjangan / peninjauan kebijakan PK) yang diajukan nasabah;
- b) Memproses permohonan kredit yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dengan menuangkan dalam Nota Analisa;

Hal. 14 dari 43 hal. Put. No. 2083 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Mengadakan hubungan langsung dengan nasabah pinjaman ritel;
- d) Melakukan inspeksi on the spot ke lokasi usaha calon nasabah dan mencari segala informasi yang dibutuhkan untuk pemrosesan permohonan kredit;
- e) Melakukan inspeksi rutin ke lokasi usaha nasabah ;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bank Mandiri Nomor : CMB/001/2000 tanggal 13 Juli 2000 maka Bank Mandiri Cabang Kupang memberikan pinjaman lunak bagi usaha kecil dan koperasi yang disebut dengan Pinjaman Dana Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) yang merupakan program Bank Mandiri dengan sasaran adalah kelompok usaha yang telah mempunyai kegiatan usaha dan mempunyai prospek untuk dikembangkan;
- Bahwa sumber dana untuk Pinjaman Usaha Kecil dan Koperasi tersebut adalah dari Bagian Laba BUMN yang dipisahkan sebesar 1-3% dari seluruh laba perusahaan setelah pajak dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ;
- Bahwa Terdakwa yang adalah pegawai/karyawan Bank Mandiri Cabang Kupang memberitahukan kepada saksi ALEXANDER MATARA yang sebelumnya sudah saling mengenal, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi ALEXANDER MATARA tentang program dimaksud, setelah mendapat pemberitahuan tersebut dari Terdakwa, maka pada awal bulan Juli 2002 ALEXANDER MATARA datang ke rumah saksi LOUISA FALUKAS dan memanggil saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS yang telah mempunyai usaha berupa tambak ikan, kemudian saksi ALEXANDER MATARA menawarkan kepada saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS untuk mendapatkan modal usaha berupa dana Pinjaman Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) dari Bank Mandiri tersebut dan menyuruh saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS untuk membentuk kelompok usaha bersama (KUB);
- Bahwa atas ajakan ALEXANDER MATARA tersebut kemudian saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS membentuk kelompok usaha bersama yang kemudian diberi nama Kelompok Usaha Bersama (KUB) Uis Kefi beranggotakan 15 (lima belas) orang yaitu :

Hal. 15 dari 43 hal. Put. No. 2083 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Welhelmus Petrus Maxy Falukas;
 2. Honison Oematan;
 3. Ade Rony Oematan;
 4. Frans Falukas;
 5. Charles B. Falukas;
 6. Alfred B. Falukas;
 7. Andris Zadok Zina;
 8. Elihud Falukas;
 9. Hamlot Falukas;
 10. Frist A. Tabelak;
 11. Nova Matara;
 12. Frans Melkianus Falukas;
 13. Thobias Mikael Tafuy;
 14. Merten L. Tafui;
 15. Luisa Falukas;
- Bahwa Kelompok Usaha Bersama UIS KEFI tersebut diketuai oleh saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS dan sekretarisnya adalah saksi ELIHUT FALUKAS;
 - Bahwa setelah kelompok usaha bersama Uis Kefi terbentuk kemudian saksi ALEXANDER MATARA meminta KTP semua Anggota Kelompok usaha bersama Uis Kefi dengan tujuan untuk membuat proposal yang akan diajukan kepada Bank Mandiri yang didalam proposal tersebut termuat juga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kelompok usaha bersama Uis Kefi sedangkan para anggota tidak mengetahui tentang pembuatan proposal dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut, maka atas inisiatif saksi ALEXANDER MATARA sendiri menemui saksi DOMINGGUS RANGGA BORO lalu meminta tolong saksi Dominggus Ranga Boro membuatkan proposal dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga untuk kelompok usaha bersama Uis Kefi dengan biaya pembuatan sebesar Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang nantinya akan diambil dari dana pinjaman kelompok usaha bersama Uis Kefi ;
 - Bahwa setelah adanya kesepakatan tentang pembuatan proposal dan pembuatan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KUB Uis Kefi lalu pada tanggal 05 Agustrus 2002 saksi

Hal. 16 dari 43 hal. Put. No. 2083 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dominggus Rangga Boro membuat Proposal beserta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KUB Uis Kefi, setelah membuat proposal serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KUB Uis Kefi lalu saksi Dominggus Rangga Boro menyerahkan proposal tersebut kepada saksi ALEXANDER MATARA kemudian saksi ALEXANDER MATARA membawa dan menyerahkan proposal tersebut kepada Bank Mandiri Cabang Kupang yakni kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah menerima proposal tersebut dari saksi ALEXANDER MATARA lalu pada tanggal 13 Agustus 2002 Terdakwa bersama saksi ALEXANDER MATARA melakukan on the spot (peninjauan lokasi), namun on the spot yang dilakukan oleh Terdakwa selaku petugas analisa kredit pada Bank Mandiri Cabang Kupang hanya melihat lokasi tambak ikan milik salah satu anggota yakni saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS dan tidak disertai dengan wawancara terhadap Anggota Kelompok usaha bersama Uis Kefi secara keseluruhan sehingga dapat diketahui dengan pasti apakah proposal yang diajukan oleh KUB Uis Kefi tersebut layak diberikan atau tidak, agar dana PUKK yang akan diberikan dapat bermanfaat untuk pengembangan usaha tambak dimaksud dan dana program PUKK tersebut dapat dikembalikan tepat waktu sehingga Bank/Negara tidak mengalami kerugian karena pada kenyataannya diantara para Anggota Kelompok usaha bersama Uis Kefi yang ada tambak ikan hanya saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS yang luasnya lebih kurang 5 hekto are (ha) ;
- Bahwa 14 Anggota Kelompok usaha bersama sebenarnya tidak memiliki usaha tambak ikan, padahal pemberian kredit PUKK diperuntukan bagi mitra binaan yang telah memiliki usaha dan bertujuan untuk pengembangan usaha mitra binaan tersebut, sebagaimana isi Surat Edaran Nomor : CMB/001/2000 tanggal 13 Juli 2000, mengenai Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi yang berbunyi :

Usaha Kecil adalah usaha milik WNI yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 Juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 Milyar;

Hal. 17 dari 43 hal. Put. No. 2083 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berfaliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
 - d. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi ;
- Bahwa Terdakwa selaku Petugas analisis kredit yang mempunyai tugas dan tanggung jawab serta wewenang melakukan pemeriksaan di lokasi / on the spot dan melakukan wawancara dengan semua calon penerima kredit PUKK, ternyata Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan lokasi usaha masing-masing Anggota Kelompok dan tidak juga melakukan wawancara dengan masing-masing Anggota Kelompok dan hanya memeriksa dan wawancara dengan 1 (satu) orang anggota saja yaitu saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi ALEXANDER MATARA memberitahukan dan membawa Anggota Kelompok usaha bersama Uis Kefi untuk membuat berita acara serah terima dokumen jaminan berupa sertifikat dan perjanjian pinjaman kredit program PUKK antara Bank Mandiri Cabang Kupang dengan Anggota Kelompok Uis Kefi bertempat di Bank Mandiri Cabang Kupang lantai II ruangan kerja Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2002 sekitar jam 09.00 WITA saksi ALEXANDER MATARA menemui saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS di rumah saksi LOUISA FALUKAS lalu menyuruh saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS mengumpulkan anggota KUB Uis Kefi untuk menemui Terdakwa dan setelah semua Anggota Kelompok KUB Uis Kefi berkumpul selanjutnya saksi ALEXANDER MATARA membawa semua anggota KUB Uis Kefi sebanyak 15 orang menemui Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Kupang, lalu anggota KUB Uis Kefi sebanyak 15 orang masing-masing menandatangani surat berita acara serah terima dokumen jaminan berupa sertifikat dan surat perjanjian pinjaman kredit program PUKK sehingga masing-masing anggota menerima kredit sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dalam jangka

Hal. 18 dari 43 hal. Put. No. 2083 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu peminjaman selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2002 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2005;

- Bahwa Penandatanganan Perjanjian Kredit oleh seluruh Anggota Kelompok KUB UIS KEFI tersebut dilakukan tanpa membuka rekening atas nama masing-masing Mitra Binaan penerima kredit untuk menampung aliran dana dari aktivitas usaha/hasil usahanya sehingga uang hasil pencairan pinjaman dana PUKK untuk seluruh anggota ditransfer seluruhnya ke rekening Ketua Kelompok KUB UIS KEFI yaitu Saksi Wilhelmus Petrus Maxy Falukas sebesar Rp. 225.000.000,00 , padahal seharusnya Terdakwa menyuruh semua Anggota Kelompok usaha bersama Uis Kefi untuk membuka rekening masing-masing pada Bank Mandiri Kupang agar dana PUKK dapat disalurkan langsung ke rekening masing-masing sesuai dengan Surat Edaran BANK MANDIRI Nomor. CBM/001/2000 tanggal 13 Juli 2000 perihal Pelaksanaan Program Pembinaan Usaha Kredit dan Koperasi (Program PUKK) yang mewajibkan Kantor Cabang membuka rekening tabungan atas nama setiap Mitra Binaan untuk menampung aktivitas / hasil usahanya, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa ARNOLD MILIANS ROBERT HERE ;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2002 Terdakwa ARNOLD MILIANS ROBERT HERE dan saksi ALEXANDER MATARA hanya menyuruh saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS selaku Ketua KUB Uis Kefi membuka rekening atas nama saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS agar dana bantuan program PUKK KUB Uis Kefi sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dicairkan ke rekening tersebut sehingga keseluruhan dana tersebut hanya masuk pada 1 (satu) rekening saja, kemudian setelah dana tersebut disetujui oleh pihak Bank Mandiri Cabang Kupang maka atas inisiatif Terdakwa ARNOLD MILIANS ROBERT HERE dana bantuan program PUKK tersebut ditransfer/dimasukkan kedalam rekening saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS ;
- Bahwa penandatanganan Perjanjian Kredit tersebut disertai dengan penyerahan agunan dari Mitra Binaan berupa sertifikat tanah sebanyak 15 buah sertifikat tanah terdiri dari 3 (tiga) sertifikat atas nama saksi Alexander Matara (yang bukan Mitra Binaan tetapi

Hal. 19 dari 43 hal. Put. No. 2083 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penghubung saja) dan 12 (dua belas) sertifikat atas nama Mitra Binaan ;

- Bahwa setelah dana tersebut berada didalam rekening saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS lalu pada tanggal 16 Agustus 2002 saksi ALEXANDER MATARA menyuruh saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS mengeluarkan/ mencairkan uang/dana bantuan Program PUKK KUB Uis Kefi sebesar RP 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah), setelah saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS mencairkan uang tersebut lalu saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS, saksi EHUT FALUKAS dan saksi ALEXANDER MATARA membawa uang sejumlah Rp.57.000.000,-(lima puluh tujuh juta rupiah) tersebut ke ruangan Terdakwa ARNOLD MILIANS ROBERT HERE selanjutnya saksi ALEXANDER MATARA menyuruh saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ARNOLD MILIANS ROBERT HERE karena menurut saksi ALEXANDER MATARA bahwa uang tersebut merupakan uang jaminan pada Bank Mandiri Cabang Kupang, setelah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ARNOLD MILIANS ROBERT HERE kemudian saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS meminta Terdakwa ARNOLD MILIANS ROBERT HERE untuk membuat tanda terima uang, namun Terdakwa berkata kepada saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS bahwa Bank Mandiri Bank yang terpercaya jadi percaya saja, selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpan didalam laci meja kerjanya disebelah kanan bawah, lalu saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS dan saksi EHUT FALUKAS kembali ke rumah mereka di Kelurahan Tarus;
- Bahwa kemudian saksi ALEXANDER MATARA yang berniat untuk menguasai seluruh dana bantuan/pinjaman dari Bank Mandiri Cabang Kupang tersebut, pada tanggal 25 Agustus 2002 menukarkan dokumen jaminan sertifikat dari anggota KUB Uis Kefi dengan jaminan sertifikat atas nama saksi ALEXANDER MATARA, selanjutnya tanggal 27 Agustus 2002 sekitar jam 13.00 WITA saksi ALEXANDER MATARA mendatangi anggota KUB Uis Kefi di rumah saksi LOUISA FALUKAS mengatakan kepada beberapa anggota yang hadir pada saat itu dengan mengatakan : “ Karena sampai

Hal. 20 dari 43 hal. Put. No. 2083 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini kelompok belum ambil untuk mulai kegiatan maka dari pihak Bank minta uang jaminan Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), atas perkataan saksi ALEXANDER MATARA tersebut maka pada keesokan harinya tanggal 28 Agustus 2002 saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS dan saksi EHUT FALUKAS serta saksi ALEXANDER MATARA, bersama-sama pergi ke Bank Mandiri Cabang Kupang lalu saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS mencairkan/mengambil uang KUB Uis Kefi sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) di Bank Mandiri Cabang Kupang lalu menyerahkan uang tersebut kepada saksi ALEXANDER MATARA, kemudian saksi ALEXANDER MATARA membawa uang tersebut ke ruangan Terdakwa ARNOLD MILIANS ROBERT HERE di lantai dua Bank Mandiri Cabang Kupang lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ARNOLD MILIANS ROBERT HERE, selanjutnya saksi ALEXANDER MATARA turun kembali di lantai satu Bank Mandiri Cabang Kupang dan memanggil saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS dan saksi EHUT FALUKAS naik ke ruang Terdakwa ARNOLD MILIANS ROBERT HERE lalu Terdakwa menyodorkan kepada saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS 1 (satu) lembar blanko/formulir overbooking yang masih kosong untuk ditandatangani oleh saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS, kemudian setelah saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS menandatangani blanko overbooking kosong tersebut kemudian saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS dan saksi EHUT FALUKAS pergi meninggalkan saksi ALEXANDER MATARA dan Terdakwa ARNOLD MILIANS ROBERT HERE selanjutnya Terdakwa mengisi / menulis blanko overbooking yang telah ditandatangani oleh saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS sebagai pihak pemilik rekening yang memindahkan dengan nilai Rp.120.800.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa dana bantuan program PUKK Bank Mandiri Cabang Kupang untuk KUB Uis Kefi dari rekening Nomor 145 000 2272 611 atas nama WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS dialihkan ke Rekening Nomor 145 000 2287684 atas nama ALEXANDER MATARA tanpa diketahui oleh saksi WELHELMUS PETRUS MAXY

Hal. 21 dari 43 hal. Put. No. 2083 K/PID.SUS/2011



FALUKAS maupun Anggota Kelompok Usaha Bersama Uis Kefi lainnya ;

- Bahwa setelah Terdakwa ARNOLD MILIANS ROBERT HERE selesai mengisi/menulis blanko/formulir overbooking tersebut lalu ditandatangani oleh saksi ALEXANDER MATARA sebagai penerima Overbooking, selanjutnya blanko overbooking dibawa oleh petugas kredit atau petugas bagian umum ke meja Cos Officer yaitu saksi ADRIANA SILALAH ROTU LUDJI untuk dilakukan tes tanda tangan dengan mempergunakan Sinar Ultra Violet kemudian setelah diperiksa, dibubuhi paraf dan stempel sebagai tanda telah selesai dibukukan serta ditanda tangani saksi sebagai petugas Cos Officer, setelah itu diposting oleh petugas posting dan setelah Terdakwa ARNOLD MILIANS ROBERT HERE berhasil memindahbukukan/ mengalihkan dana/uang sebesar Rp 120.800.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kedalam rekening saksi ALEXANDER MATARA, selanjutnya saksi ALEXANDER MATARA menyerahkan uang kepada saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS sebesar Rp 38.000.000,- untuk dibagikan kepada anggota KUB Uis Kefi ;

- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dari saksi ALEXANDER MATARA tersebut lalu saksi WELHELMUS PETRUS MAXY FALUKAS membagi kepada Anggota Kelompok masing-masing :

1. FRANS FALUKAS Rp 15.000.000,- ;
2. LUISA FALUKAS Rp 1.000.000,- ;
3. CHARLES FALUKAS Rp 1.000.000,- ;
4. NOVA MATARA Rp 1.000.000,- ;
5. ELIHUT FALUKAS Rp 3.000.000,- ;
6. HAMLOT FALUKAS Rp 4.000.000,- ;
7. FRANS FALUKAS Rp 1.000.000,- ;
8. W.P. MAXY FALUKAS Rp 12.000.000,- ;

Jumlah -----Rp.38.000.000,- ;

- Bahwa selanjutnya masing-masing Anggota Kelompok KUB UIS KEFI tidak membayar angsuran/cicilan kepada Bank Mandiri sehingga pihak Bank Mandiri cabang Kupang menerbitkan dan mengirimkan Surat Teguran kepada masing-masing Anggota Kelompok untuk segera membayar kewajibannya, namun masing-masing Anggota Kelompok

Hal. 22 dari 43 hal. Put. No. 2083 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUB UIS KEFI tidak membayar angsuran tersebut karena merasa tidak pernah menerima uang kredit masing-masing Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Bank Mandiri Cabang Kupang ;

- Bahwa dari jumlah pokok Kredit Dana PUKK tersebut sebesar Rp.225.000.000,00, akhirnya telah dibayar cicilannya oleh saksi ALEXANDER MATARA kepada Bank Mandiri sebesar Rp.25.000.020,00 (Dua Puluh Lima Juta Dua Puluh Rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp. 199.999.980,00 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah) belum dibayarkan kepada Bank Mandiri cabang kupang, oleh karena uang/dana bantuan kredit lunak yang disediakan oleh Bank Mandiri Cabang Kupang berupa program PUKK yang diperuntukkan bagi KUB Uis Kefi tersebut diambil alih oleh saksi ALEXANDER MATARA yang bukan anggota KUB Uis Kefi sehingga sebagian anggota KUB Uis Kefi tidak memperoleh sama sekali dana bantuan kredit tersebut dan anggota KUB Uis Kefi tidak dapat mengembalikan uang/dana tersebut kepada Bank Mandiri Cabang Kupang, bahkan saksi ALEXANDER MATARA yang telah mengambil alih dan menikmati uang/dana Program PUKK tersebut bersama Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada Bank Mandiri Cabang Kupang sehingga terjadi kredit macet yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 199.999.980,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : LHAI-2514/PW.24/5/2005 Tanggal 24 Juni 2005 ;
- Bahwa hal tersebut diatas dapat terjadi karena Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukannya selaku analisis kredit Terdakwa dengan mengabaikan peraturan-peraturan yang seharusnya ditaati oleh Terdakwa selaku analisis kredit pada kantor Bank Mandiri Cabang Kupang, sebelum memproses permohonan kredit dari calon nasabah yang mengajukan proposal dan permohonan kredit kepada Bank Mandiri Cabang Kupang tersebut serta adanya kerjasama yang tidak baik antara Terdakwa dan saksi ALEXANDER MATARA, sebagaimana telah diuraikan di atas, yang telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu saksi ALEXANDER MATARA, serta telah menyebabkan timbulnya kerugian

Hal. 23 dari 43 hal. Put. No. 2083 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara sebesar Rp. 199.999.980,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : LHAI-2514/PW.24/5/2005 Tanggal 24 Juni 2005 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 04 April 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARNOLD MILIANS ROBERTH HERE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami yaitu Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menghukum oleh karena itu terhadap Terdakwa ARNOLD MILIANS ROBERT HERE dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) Lembar penilaian Program PUKK tertanggal 13 Agustus 2002.
 2. 8 (delapan) lembar rekening Koran atas nama ALEXANDER MATARA pada Bank Mandiri Cabang Kupang.
 3. a. 3 (tiga) lembar rekening Koran atas nama WILHELMUS P. M. FALUKAS ;
 - a. Selembar surat peringatan II atas Tunggalan Kredit An. ANDRIS ZADOK CL. F. ZINA ;
 - b. Selembar surat peringatan II atas Tunggalan Kredit An. FRITS APSON TABELAK ;
 - c. Selembar surat peringatan II atas Tunggalan Kredit An. ALFRED B. FALUKAS ;

Hal. 24 dari 43 hal. Put. No. 2083 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Selembar surat peringatan II atas Tunggalan Kredit An. ELIHUT FALUKAS ;
 - e. Selembar surat peringatan II atas Tunggalan Kredit An. THOBIAS MIKAEL TAFUY ;
 - f. Selembar surat peringatan II atas Tunggalan Kredit An. ADE RONY OEMATAN ;
 - g. Selembar surat peringatan II atas Tunggalan Kredit An. HONISON OEMATAN ;
 - h. Selembar surat peringatan I dan II atas Tunggalan Kredit An. WILHELMUS P. M. FALUKAS ;
4. Selembar formulir penarikan sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2002 ;
 5. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan fotocopy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA ;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening ELIHUT FALUKAS dan fotocopy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA ;
 7. 1 (satu) lembar berita acara serah terima dokumen jaringan pemegang rekening LUWISA FALUKAS pemilik jaminan pemegang jaminan LUWISA FALUKAS ;
 8. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening THOBIAS M. TAFUY, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan fotocopy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA ;
 9. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening ADE RONY OEMATAN, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan fotocopy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA ;
 - 10.1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening FRITS APSON TABELAK, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan fotocopy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA ;
 - 11.1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening HONISON OEMATAN, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA ;

Hal. 25 dari 43 hal. Put. No. 2083 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12.1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening MARTHEN TAFUY, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan fotocopy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA ;
- 13.1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening NOVA F. S. MATARA, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA ;
- 14.1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening CHARLES B. FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA ;
- 15.1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening HAMLOD FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA ;
- 16.1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening FRANS FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA dan selemba foto copy sertifikat atas nama MICHAEL OLA, serta selemba foto copy kwitansi pembelian tanah sertifikat hak milik nomor : 1538 tahun 2000 ;
- 17.1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening WILHELMUS P. M. FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan fotocopy sertifikat tanah atas nama ASNATY DETHAN, serta selemba fotocopy kwitansi pembelian tanah sertifikat hak milik nomor : 390 tahun 1997 ;
- 18.1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening ALFRED FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama MICHAEL OLA, serta selemba foto copy kwitansi pembelian tanah sertifikat hak milik nomor : 1095 tahun 2001 ;
- 19.1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening FRANS FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan fotocopy sertifikat tanah atas nama MICHAEL OLA, serta selemba foto copy kwitansi pembelian tanah sertifikat hak milik nomor : 640 tahun 2002 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.a. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/032/MK/PUKK/2002 atas nama WILHELMUS P. M. FALUKAS ;
- b. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/033/MK/PUKK/2002 atas nama HONISONS OEMATAN ;
- c. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/034/MK/PUKK/2002 atas nama ADE RONY OEMATAN ;
- d. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/035/MK/PUKK/2002 atas nama FRANS FALUKAS ;
- e. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/036/MK/PUKK/2002 atas nama CHARLES FALUKAS ;
- f. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/037/MK/PUKK/2002 atas nama ALFRED FALUKAS ;
- g. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/037/MK/PUKK/2002 atas nama ANDRIS ZADOK CL. F. ZINA ;
- h. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/039/MK/PUKK/2002 atas nama ELIHUT FALUKAS ;
- i. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/040/MK/PUKK/2002 atas nama HAMOD FALUKAS ;
- j. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/040/MK/PUKK/2002 atas nama FRITS ABSON TABELAK;
- k. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/043/MK/PUKK/2002 atas nama THOBIAS MIKAEL TAFUY ;
- l. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/045/MK/PUKK/2002 atas nama LUWISA FALUKAS ;
- m. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/046/MK/PUKK/2002 atas nama NOVA F. S. MATARA ;
- n. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/044/MK/PUKK/2002 atas nama MARTHEN LUTHER TAFUY ;

Hal. 27 dari 43 hal. Put. No. 2083 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/042/MK/PUKK/2002 atas nama FRANS MELKIANUS FALUKAS ;
- 21.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir formulir penarikan sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 16 Agustus 2002 ;
- 22.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir formulir pemindahbukuan dari rekening WILHELMUS PETRUS MAXI FALUKAS ke rekening ALEXANDER MATARA sebesar Rp. 120.800.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Agustus 2002 ;
- 23.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama WILHELMUS PETRUS MAXI FALUKAS tertanggal 13 Agustus 2002 ;
- 24.4 (empat) lembar fotocopy pembayaran angsuran PUKK masing-masing bulan September, Oktober, November dan Desember tahun 2002 ;
- 25.4 (empat) lembar fotocopy daftar pembebanan angsuran PUKK tahun 2002 masing-masing bulan September, Oktober, November dan Desember tahun 2002 ;
- 26.1 (satu) jepit fotocopy proposal permintaan bantuan dana PUKK atas nama Kelompok Usaha Bersama ;
- 27.1 (satu) jepit fotocopy proposal Pengembangan Usaha Tambak oleh Kelompok Usaha Bersama "UIS KEFI" Kel. Merdeka. atas nama Kelompok Usaha Bersama ;
- 28.1 (satu) lembar fotocopy surat Keterangan Usaha Kelompok UIS KEFI tanggal 9 Agustus 2002 ;
- Semuanya dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Mahkamah Agung tersebut ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 430/Pid.B/2010/PN.Kpg. tanggal 14 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa ARNOLD MILIANS ROBERT HERE yang indentitasnya seperti tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

Hal. 28 dari 43 hal. Put. No. 2083 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepadanya baik dalam dakwaan Primair,
maupun dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa ARNOLD MILIANS
ROBERT HERE dari segala dakwaan
Penuntut Umum tersebut ;
 3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum
untuk segera membebaskan Terdakwa dari
tahanan ;
 4. Memulihkan hak Terdakwa dalam
kemampuan, kedudukan, dan harkat serta
martabatnya ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) Lembar penilaian Program PUKK tertanggal 13 Agustus 2002.
 2. 8 (delapan) lembar Rekening Koran atas nama ALEXANDER MATARA
pada Bank Mandiri Cabang Kupang.
 3. a. 3 (tiga) lembar Rekening Koran atas nama WILHELMUS P. M.
FALUKAS ;
 - i. Selemba surat peringatan II atas Tunggalan Kredit An. ANDRIS
ZADOK CL. F. ZINA ;
 - j. Selemba surat peringatan II atas Tunggalan Kredit An. FRITS
APSON TABELAK ;
 - k. Selemba surat peringatan II atas Tunggalan Kredit An.
ALFRED B. FALUKAS ;
 - l. Selemba surat peringatan II atas Tunggalan Kredit An. ELIHUT
FALUKAS ;
 - m. Selemba surat peringatan II atas Tunggalan Kredit An.
THOBIAS MIKAEL TAFUY ;
 - n. Selemba surat peringatan II atas Tunggalan Kredit An. ADE
RONY OEMATAN ;
 - o. Selemba surat peringatan II atas Tunggalan Kredit An.
HONISON OEMATAN ;
 - p. Selemba surat peringatan I dan II atas Tunggalan Kredit An.
WILHELMUS P. M. FALUKAS ;
 4. Selemba formulir penarikan sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga
juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2002 ;

Hal. 29 dari 43 hal. Put. No. 2083 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan fotocopy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA ;
6. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening ELIHUT FALUKAS dan fotocopy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA ;
7. 1 (satu) lembar berita acara serah terima dokumen jaringan pemegang rekening LUWISA FALUKAS pemilik jaminan pemegang jaminan LUWISA FALUKAS ;
8. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening THOBIAS M. TAFUY, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan fotocopy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA ;
9. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening ADE RONY OEMATAN, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan fotocopy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA ;
- 10.1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening FRITS APSON TABELAK, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan fotocopy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA ;
- 11.1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening HONISON OEMATAN, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA ;
- 12.1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening MARTHEN TAFUY, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan fotocopy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA ;
- 13.1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening NOVA F. S. MATARA, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA ;
- 14.1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening CHARLES B. FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA ;

Hal. 30 dari 43 hal. Put. No. 2083 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening HAMLOD FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA ;
- 16.1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening FRANS FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA dan selemba foto copy sertifikat atas nama MICHAEL OLA, serta selemba foto copy kwitansi pembelian tanah sertifikat hak milik nomor : 1538 tahun 2000 ;
- 17.1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening WILHELMUS P. M. FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan fotocopy sertifikat tanah atas nama ASNATY DETHAN, serta selemba fotocopy kwitansi pembelian tanah sertifikat hak milik nomor : 390 tahun 1997 ;
- 18.1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening ALFRED FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama MICHAEL OLA, serta selemba foto copy kwitansi pembelian tanah sertifikat hak milik nomor : 1095 tahun 2001 ;
- 19.1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening FRANS FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan fotocopy sertifikat tanah atas nama MICHAEL OLA, serta selemba foto copy kwitansi pembelian tanah sertifikat hak milik nomor : 640 tahun 2002 ;
- 20.a. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/032/MK/PUKK/2002 atas nama WILHELMUS P. M. FALUKAS ;
- p. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/033/MK/PUKK/2002 atas nama HONISONS OEMATAN ;
- q. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/034/MK/PUKK/2002 atas nama ADE RONY OEMATAN ;
- r. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/035/MK/PUKK/2002 atas nama FRANS FALUKAS ;

Hal. 31 dari 43 hal. Put. No. 2083 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/036/MK/PUKK/2002 atas nama CHARLES FALUKAS ;
- t. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/037/MK/PUKK/2002 atas nama ALFRED FALUKAS ;
- u. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/037/MK/PUKK/2002 atas nama ANDRIS ZADOK CL. F. ZINA ;
- v. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/039/MK/PUKK/2002 atas nama ELIHUT FALUKAS ;
- w. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/040/MK/PUKK/2002 atas nama HAMOD FALUKAS ;
- x. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/040/MK/PUKK/2002 atas nama FRITS ABSON TABELAK;
- y. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/043/MK/PUKK/2002 atas nama THOBIAS MIKAEL TAFUY ;
- z. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/045/MK/PUKK/2002 atas nama LUWISA FALUKAS ;
- aa.1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/046/MK/PUKK/2002 atas nama NOVA F. S. MATARA ;
- bb.1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/044/MK/PUKK/2002 atas nama MARTHEN LUTHER TAFUY ;
- cc. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/042/MK/PUKK/2002 atas nama FRANS MELKIANUS FALUKAS ;
- 21.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir formulir penarikan sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 16 Agustus 2002 ;
- 22.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir formulir pemindahbukuan dari rekening WILHELMUS PETRUS MAXI FALUKAS ke rekening ALEXANDER MATARA sebesar Rp. 120.800.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Agustus 2002 ;

Hal. 32 dari 43 hal. Put. No. 2083 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama WILHELMUS PETRUS MAXI FALUKAS tertanggal 13 Agustus 2002 ;

24.4 (empat) lembar fotocopy pembayaran angsuran PUKK masing-masing bulan September, Oktober, November dan Desember tahun 2002 ;

25.4 (empat) lembar fotocopy daftar pembebanan angsuran PUKK tahun 2002 masing-masing bulan September, Oktober, November dan Desember tahun 2002 ;

26.1 (satu) jepit fotocopy proposal permintaan bantuan dana PUKK atas nama Kelompok Usaha Bersama ;

27.1 (satu) jepit fotocopy proposal Pengembangan Usaha Tambak oleh Kelompok Usaha Bersama "UIS KEFI" Kel. Merdeka. atas nama Kelompok Usaha Bersama ;

28.1 (satu) lembar fotocopy surat Keterangan Usaha Kelompok UIS KEFI tanggal 9 Agustus 2002 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 17/Akta.Pid/2011/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 April 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Mei 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 09 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 09 Mei 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah

Hal. 33 dari 43 hal. Put. No. 2083 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Kupang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang amarnya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kesalahan dan kekeliruan, dengan alasan bahwa putusan pembebasan tersebut adalah merupakan pembebasan tidak murni karena didasarkan pada penafsiran yang salah/keliru terhadap unsur pidana yang dimuat dalam Surat Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiar dan juga telah Penuntut Umum uraikan dalam Surat Tuntutan yang berdasarkan fakta persidangan, sehingga pembebasan tersebut bukan didasarkan pada tidak terbuktinya surat dakwaan dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang telah menjatuhkan putusan pembebasan kepada Terdakwa ARNOLD

Hal. 34 dari 43 hal. Put. No. 2083 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILLIANS ROBERT HERE alias ROBBY tersebut telah nyata-nyata melakukan kesalahan/ kekeliruan dalam menjatuhkan putusannya ;

Adapun alasan –alasan yang akan kami ajukan dalam kasasi ini yaitu :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni :

Bahwa Putusan Majelis Hakim PN Kupang adalah salah karena dalam putusannya Majelis Hakim telah berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memproses pemberian dana kredit kepada KUB UIS KEFI tidak sesuai pertauran/ketentuan yang berlaku bukanlah merupakan perbuatan Melawan Hukum (Unsur Pasal 2) maupun juga perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang yang ada karena jabatan (unsur Pasal 3) dan merupakan bentuk pelanggaran ketentuan administrasi saja yang berlaku pada Bank Mandiri, padahal jelas-jelas perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sebagaimana Hasil Audit Investigatif dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor LHA-2514/PW.24/5/2005 tanggal 24 Juni 2005 ;

Bahwa Putusan Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa seolah-olah Terdakwa tidak mempunyai peranan ataupun kesalahan dalam perkara ini yang telah berakibat timbulnya kerugian keuangan Negara; dimana menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa hanyalah pelanggaran administrasi yang berlaku di Bank Mandiri ;

Pertanyaannya, jika perbuatan Terdakwa hanyalah pelanggaran administrasi yang berlaku di Bank Mandiri; bagaimana dengan kerugian keuangan negara yang terjadi dan ada akibat perbuatan Terdakwa?

Akan menjadi preseden buruk bagi masyarakat bila perbuatan Terdakwa yang telah mengakibatkan timbulnya kerugian negara tidak dihukum dan malah Majelis Hakim membebaskan perbuatan Terdakwa dengan alasan kesalahan Terdakwa tersebut bukanlah perbuatan Melawan Hukum ataupun Bukanlah perbuatan penyalahgunaan kewenangan karena hambatan yang ada padanya ;

Bahwa Putusan Majelis Hakim Adalah Salah karena, berdasarkan Fakta persidangan Terdakwa telah mengakui bahwa Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Asisten Retail Officer yang berperan untuk menganalisa semua permohonan kredit yang masuk, namun dalam melaksanakan tugasnya tersebut ia telah mengabaikan ketentuan yang seharusnya diperhatikan dan

Hal. 35 dari 43 hal. Put. No. 2083 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti oleh Terdakwa dalam memproses pemberian kredit bagi calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit ke Bank Mandiri ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat,

Bahwa alasan-alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa dengan mempersamakan pengertian melawan hukum Pasal 2 dengan penyalahgunaan kewenangan Pasal 3 maka akibatnya jika dakwaan Pasal 2 tidak terbukti maka dakwaan Pasal 3 juga tidak terbukti. Kekeliruan pemahaman ini sangat prinsipil yang akan berakibat putusan pembebasan yang keliru hal mana sangat merugikan upaya Pemerintah dalam “Pemberantasan Korupsi”;
- Bahwa dengan merujuk pada sejarah pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No.31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, semangat filosofi Pasal 2 dan Pasal 3 berbeda, pada dasarnya kedua pasal tersebut berdiri sendiri sendiri ;
- Bahwa unsur-unsur Pasal 2 selain melawan hukum maka unsur yang esensial lainnya yakni “memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah (elicit enrichment) sedangkan Pasal 3 penyalahgunaan wewenang atau jabatan maka terkait dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” dari pemahaman tersebut jauh berbeda dan mudah penerapannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, maupun pembeda yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, maka Terdakwa harus diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal. 36 dari 43 hal. Put. No. 2083 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 430/Pid.B/2010/ PN.Kpg. tanggal 14 April 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus di batalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 430/Pid.B/2010/ PN.Kpg. tanggal 14 April 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ARNOLD MILLANS ROBERT HERE als. ROBBY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ARNOLD MILLANS ROBERT HERE als. ROBBY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARNOLD MILLANS ROBERT HERE als. ROBBY tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Hal. 37 dari 43 hal. Put. No. 2083 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 1. 3 (tiga) Lembar penilaian Program PUKK tertanggal 13 Agustus 2002.
 2. 8 (delapan) lembar Rekening Koran atas nama ALEXANDER MATARA pada Bank Mandiri Cabang Kupang.
 3. a. 3 (tiga) lembar Rekening Koran atas nama WILHELMUS P. M. FALUKAS ;
 - b. Selembar surat peringatan II atas Tunggakan Kredit An. ANDRIS ZADOK CL. F. ZINA ;
 - c. Selembar surat peringatan II atas Tunggakan Kredit An. FRITS APSON TABELAK ;
 - d. Selembar surat peringatan II atas Tunggakan Kredit An. ALFRED B. FALUKAS ;
 - e. Selembar surat peringatan II atas Tunggakan Kredit An. ELIHUT FALUKAS ;
 - f. Selembar surat peringatan II atas Tunggakan Kredit An. THOBIA MIKAEL TAFUY ;
 - g. Selembar surat peringatan II atas Tunggakan Kredit An. ADE RONY OEMATAN ;
 - h. Selembar surat peringatan II atas Tunggakan Kredit An. HONISON OEMATAN ;
 - i. Selembar surat peringatan I dan II atas Tunggakan Kredit An. WILHELMUS P. M. FALUKAS ;
 4. Selembar formulir penarikan sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2002 ;
 5. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan fotocopy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA ;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening ELIHUT FALUKAS dan fotocopy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA ;

Hal. 38 dari 43 hal. Put. No. 2083 K/PID.SUS/2011



7. 1 (satu) lembar berita acara serah terima dokumen jaringan pemegang rekening LUWISA FALUKAS pemilik jaminan pemegang jaminan LUWISA FALUKAS ;
8. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening THOBIAS M. TAFUY, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan fotocopy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA ;
9. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening ADE RONY OEMATAN, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan fotocopy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA ;
- 10.1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening FRITS APSON TABELAK, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan fotocopy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA ;
- 11.1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening HONISON OEMATAN, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA ;
- 12.1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening MARTHEN TAFUY, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan fotocopy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA ;
- 13.1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening NOVA F. S. MATARA, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA ;
- 14.1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening CHARLES B. FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA ;
- 15.1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening HAMLOD FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA ;
- 16.1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening FRANS FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama ALEXANDER MATARA dan selemba foto copy sertifikat atas nama MICHAEL OLA, serta selemba foto copy kwitansi pembelian tanah sertifikat hak milik nomor : 1538 tahun 2000 ;

17.1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening WILHELMUS P. M. FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan fotocopy sertifikat tanah atas nama ASNATY DETHAN, serta selemba fotocopy kwitansi pembelian tanah sertifikat hak milik nomor : 390 tahun 1997 ;

18.1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening ALFRED FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan foto copy sertifikat tanah atas nama MICHAEL OLA, serta selemba foto copy kwitansi pembelian tanah sertifikat hak milik nomor : 1095 tahun 2001 ;

19.1 (satu) lembar fotocopy berita acara penukaran dokumen jaminan pemegang rekening FRANS FALUKAS, pemilik jaminan ALEXANDER MATARA dan fotocopy sertifikat tanah atas nama MICHAEL OLA, serta selemba foto copy kwitansi pembelian tanah sertifikat hak milik nomor : 640 tahun 2002 ;

20.a. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/032/MK/PUKK/2002 atas nama WILHELMUS P. M. FALUKAS ;

b. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/033/MK/PUKK/2002 atas nama HONISONS OEMATAN ;

c. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/034/MK/PUKK/2002 atas nama ADE RONY OEMATAN ;

d. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/035/MK/PUKK/2002 atas nama FRANS FALUKAS ;

e. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/kredit Program PUKK nomor; 145/036/MK/PUKK/2002 atas nama CHARLES FALUKAS ;

Hal. 40 dari 43 hal. Put. No. 2083 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/ kredit Program PUKK nomor; 145/037/MK/ PUKK/2002 atas nama ALFRED FALUKAS ;
- g. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/ kredit Program PUKK nomor; 145/037/MK/ PUKK/2002 atas nama ANDRIS ZADOK CL. F. ZINA ;
- h. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/ kredit Program PUKK nomor; 145/039/MK/ PUKK/2002 atas nama ELIHUT FALUKAS ;
- i. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/ kredit Program PUKK nomor; 145/040/MK/ PUKK/2002 atas nama HAMOD FALUKAS ;
- j. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/ kredit Program PUKK nomor; 145/040/MK/ PUKK/2002 atas nama FRITS ABSON TABELAK;
- k. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/ kredit Program PUKK nomor; 145/043/MK/ PUKK/2002 atas nama THOBIAS MIKAEL TAFUY ;
- l. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/ kredit Program PUKK nomor; 145/045/MK/ PUKK/2002 atas nama LUWISA FALUKAS ;
- m. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/ kredit Program PUKK nomor; 145/046/MK/ PUKK/2002 atas nama NOVA F. S. MATARA ;
- n. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/ kredit Program PUKK nomor; 145/044/MK/ PUKK/2002 atas nama MARTHEN LUTHER TAFUY ;
- o. 1 (satu) jepit fotocopy Perjanjian Pinjaman/ kredit Program PUKK nomor; 145/042/MK/ PUKK/2002 atas nama FRANS MELKIANUS FALUKAS ;

Hal. 41 dari 43 hal. Put. No. 2083 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir formulir penarikan sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 16 Agustus 2002 ;

22.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir formulir pemindahbukuan dari rekening WILHELMUS PETRUS MAXI FALUKAS ke rekening ALEXANDER MATARA sebesar Rp. 120.800.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Agustus 2002 ;

23.1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama WILHELMUS PETRUS MAXI FALUKAS tertanggal 13 Agustus 2002 ;

24.4 (empat) lembar fotocopy pembayaran angsuran PUKK masing-masing bulan September, Oktober, November dan Desember tahun 2002 ;

25.4 (empat) lembar fotocopy daftar pembebanan angsuran PUKK tahun 2002 masing-masing bulan September, Oktober, November dan Desember tahun 2002 ;

26.1 (satu) jepit fotocopy proposal permintaan bantuan dana PUKK atas nama Kelompok Usaha Bersama ;

27.1 (satu) jepit fotocopy proposal Pengembangan Usaha Tambak oleh Kelompok Usaha Bersama "UIS KEFI" Kel. Merdeka. atas nama Kelompok Usaha Bersama ;

28.1 (satu) lembar fotocopy surat Keterangan Usaha Kelompok UIS KEFI tanggal 9 Agustus 2002 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **12 Januari 2012** oleh **Djoko Sarwoko, SH.,MH.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.** dan **Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Soesilo Atmoko, SH.**

Hal. 42 dari 43 hal. Put. No. 2083 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/**
Penuntut Umum dan Terdakwa.---

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.

ttd./

Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./

Djoko Sarwoko, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Soesilo Atmoko, SH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.
NIP. : 040 044 338